

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus Masyarakatnya berdasarkan aspirasi Masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Abdul Halim (2012:1), Daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri membutuhkan sumber-sumber dana untuk menjalankan misi perekonomian Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dibebankan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Anggaran Pemerintah yang disalurkan melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) OPD mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah. Anggaran Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penelitian ini tidak semua komponen belanja yang akan diteliti, tapi penelitian lebih difokuskan pada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan Pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian Daerah.

Dalam permendagri Nomor : 102/PMK.02/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang klasifikasi anggaran. Belanja Modal adalah pengeluaran pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap dan atau aset lainnya atau menambah nilai AT (Aset Tetap) atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Anggaran Pemerintahan Daerah secara umum dialokasikan pada infrastruktur seperti membangun sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.

Mengingat betapa pentingnya peran Belanja Modal dalam menggerakkan roda perekonomian pada Pemerintah, dan realisasi Belanja Modal harus benar-benar diperhatikan secara baik. Pengoptimalisasi Belanja Modal dari anggaran yang sudah ditetapkan harus dilakukan secara efektif agar aset tetap daerah (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan) dalam ketersediaannya dapat digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat.

Perkembangan suatu Negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan Pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalokasian dalam anggaran harus memperhatikan dan mencerminkan prioritas pembangunan untuk kepentingan publik, Daerah pemilihan anggota parlemen, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi keuangan Daerah. Anggaran sendiri pada dasarnya disusun untuk hal perencanaan keuangan yang berupa sumber-sumber penerimaan (pendapatan) dan pengalokasian dalam bentuk pengeluaran Daerah (belanja).

Dalam konteks pengelolaan keuangan Daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset terkait

dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mendapat anggaran belanja modal dari Pemerintah yang dikelola selama satu periode Tahun berjalan. Berikut akan dipaparkan data laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran terkait belanja modal di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2017 – 2018

Tahun 2017				Tahun 2018		
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 7.135.941.300	Rp. 1.799.935.000	25,22	Rp. 6.102.671.480	Rp. 5.903.246.300	96,73
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 529.730.000	Rp. 463.818.400	87,55	Rp. 1.883.813.500	Rp. 1.310.144.700	69,54
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 207.000.000	Rp. 191.849.804	92,68	Rp. 1.368.326.000	Rp. 229.383.900	62,27

Sumber : Bagian keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2021

Kondisi penyerapan anggaran belanja modal yang lambat di awal Tahun dan meningkat tajam di akhir Tahun, keberhasilan pelaksanaan belanja modal memerlukan adanya pengawasan keuangan yang diharapkan mampu mengawal penyerapan anggaran belanja modal untuk mencegah keterlambatan penyerapan belanja modal, Dari tabel di atas perbedaan penyerapan anggaran belanja modal Dinas Kesehatan Provinsi antara Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut; Pembangunan Gedung Kantor di Tahun 2017 (25,22%) meningkat pada Tahun 2018 (96,73%), Pengadaan Perlengkapan Kantor Tahun 2017 (87,55%) menurun pada Tahun 2018 (69,54), Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2017 (92,68%) menurun pada Tahun 2018 (62,27). Secara menyeluruh tingkat penyerapan anggaran per jenis belanja cenderung rendah/tinggi di awal tahun tidak sesuai rencana penarikan kas-nya. Misalnya saja pada Tahun 2017 pembangunan gedung kantor, realisasi anggarannya sangat sedikit, apakah sisa anggarannya digunakan untuk keperluan mendesak lainnya ataukah di simpan pada KAS kantor untuk jangka waktu kedepan.

Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin

mengkaji lebih dalam mengenai “**Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyerapan anggaran belanja modal pada Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui faktor – faktor yang menghambat pnyerapan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan anggaran belanja modal

2. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dalam penetapan Anggaran Modal Tahunan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses Penentu Anggaran Modal.